



PENETAPAN

Nomor 0197/Pdt.P/2023/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam persidangan perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Klaten, 17 September 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Ngunut Rt.001 Rw.003 Desa Pucangmiliran Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Klaten, 10 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Umbulsari Rt.002 Rw. 006 Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten sebagai Pemohon II

PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir Klaten, 02 April 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Umbulsari Rt.002 Rw. 006 Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, sebagai Pemohon III;
Pemohon I sampai dengan III secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon pengantin;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0197/Pdt.P/2023/PA.Klt tanggal 02 Agustus 2023, Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I:

Nama : **Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso**
Tempat Tanggal lahir : 10 April 2008 (umur 15 tahun 3 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Golongan Darah : -
No Telfon : -
No KTP : 3310195004080001
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Status pernikahan : perawan
Tempat kediaman : KABUPATEN KLATEN;
dengan anak Pemohon II, dan Pemohon III :

Nama : **Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso**
Tempat Tanggal lahir : 28 Juli 2007 (umur 16 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Golongan Darah : -
No Telfon : -
No KTP : 3310172807070001
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Status pernikahan : jejak
Tempat kediaman : KABUPATEN KLATEN;

Dengan dalil-dalil/alasannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON 1**) bermaksud hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso** dengan seorang laki-laki anak kandung Pemohon II (**PEMOHON 2**) dan Pemohon III (**PEMOHON 3**) bernama **Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso** yang akan dilaksanakan dan dicatat di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dengan surat Nomor: 497/Kua.11.10.24/PW.01/08/2023 tanggal 01 Agustus

Halaman 2 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2023, karena anak Pemohon I usianya belum mencapai 19 tahun, dan surat Nomor: 496/Kua.11.10.24/PW.01/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023 karena anak Pemohon II dan Pemohon III usianya belum mencapai 19 tahun;

2. Bahwa istri dari Pemohon I yang bernama (**Sri Prihatini binti Gito Sumarto Al Sabar**) saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 3310-KM-17022023-0024 tanggal 17 Februari 2023;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia calon mempelai berdua;
4. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama lebih kurang 3 tahun dan hubungannya erat sedemikian rupa dan saat ini calon mempelai perempuan sudah hamil dengan usia kandungan lebih kurang 7 bulan;
5. Bahwa Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso sudah aqil baligh dan siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, meskipun belum berusia 19 tahun; begitu juga Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso sudah aqil baligh dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, meskipun belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa antara Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso dengan Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
7. Bahwa Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
8. Bahwa Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso saat ini belum bekerja dan belum mempunyai penghasilan tetap setiap bulan;

Halaman 3 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon III telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan penetapan yang sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
2. Memberi dispensasi kepada **Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso** untuk menikah dengan **Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso** ;
3. Memberi dispensasi kepada **Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso** untuk menikah dengan **Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan secara lisan di depan persidangan jika

Halaman 4 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

pernikahan anak-anaknya tersebut tidak dapat ditunda lagi disebabkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya (anak Pemohon III) telah lama menjalin hubungan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan akibat hubungan yang terlalu dekat mengakibatkan anak anak Pemohon I saat ini hamil 7 (tujuh) bulan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi pergunjungan masyarakat maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan secara resmi atau tercatat;

Bahwa, anak Pemohon I telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Pemohon I:

➤ **Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso**, Umur : 15 tahun 3 bulan, Tanggal Lahir 10 April 2008, Agama : Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso (Pemohon II dan Pemohon III);
- Bahwa ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya tersebut sejak 3 tahun dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa ia dan calon suami sama-sama lulusan SLTP, namun calon suaminya telah bekerja sebagai xxxxx;
- Bahwa akibat hubungan badan tersebut, saat ini ia tengah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar dan telah diterima;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia mengaku telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;

Halaman 5 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III tidak keberatan untuk menikahkan anaknya (Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso) dengan dirinya;

Bahwa, Pemohon II dan Pemohon III telah menghadirkan anaknya yang juga dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon III tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso**, Umur : 16 tahun, Tanggal lahir : 28 Juli 2007, Agama : Islam, pekerjaan xxxxx, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon I;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon I (calon istri) yang bernama Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan sebab ia dengan Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah dan Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso saat ini sedang hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara ia dengan Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ia dan calon istri sama-sama lulusan SLTP, ia mengaku telah bekerja sebagai xxxxx dan memiliki penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahinya, kecuali Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Halaman 6 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan untuk menikahkan anaknya (Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso) dengan dirinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Heru Kholifin Tri Santoso NIK. 3310191709740005, tertanggal 11 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/19/VIII/2006 atas nama Pemohon I dengan Sri Prihatini yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3310-KM-17022023-0024 tanggal 17 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 3310191602100004, tertanggal 24 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4786/TP/2010 atas nama Umi Miftakhul Solikhah tertanggal 02 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Umi Miftakhul Solikhah yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Tulung tanggal 09 Juni 2023, bermaterai cukup dan

Halaman 7 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Asli surat keterangan domisili atas nama Umi Miftakhul Solikhah Nomor 281/VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Pucangmiliran, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Umi Miftakhul Solikhah yang dikeluarkan Puskesmas Tulung, tanggal 29 Juli 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.8;

9. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama Umi Miftakhul Solikhah Nomor: 497/Kua.11.10.24/PW.01/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung, bermaterai dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Jarwanto NIK 3310171901840004, tertanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama Sri Prihatin NIK 3310174204204850002, tertanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 369/47/XII/2005 atas nama Pemohon II dan Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 3310178007070004, tertanggal 08 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 8 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39026/2007 atas nama Rhino Abdi Santoso tertanggal 30 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi Ijazah Nomor DN-03/D-SMP/K13/23/0183164 atas nama Rhino Abdi Santoso yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 2 Tulung tanggal 09 Juni 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

16. Asli surat keterangan domisili atas nama Rhino Abdi Santoso Nomor 474/151/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten tanggal 31 Juli 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.16

17. Asli surat keterangan penghasilan atas nama Rhino Abdi Santoso Nomor 474/150/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten tanggal 31 Juli 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.17;

18. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama atas nama Rhino Abdi Santoso Nomor 497/Kua.11.10.24/PW.01/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung, bermaterai dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.18;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

1. Munajad bin Juwari, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, alamat di Ngunut Rt.001 Rw.003 Desa Pucangmikiran Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anak-anaknya yang bernama Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso dengan Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso di KUA Kecamatan Tulung, namun ditolak karena usia anak-anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan pernikahan, Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso masih berumur 15 tahun dan Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso masih berumur 16 tahun;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut lebih dari 1 tahun menjalin hubungan yang sangat dekat dan sering berpergian berdua seperti layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat dan erat antara keduanya anak-anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon I yang bernama Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari dan Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso telah bekerja sebagai xxxxx dan memiliki penghasilan;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat jasmani rohaninya;
- Bahwa kedua keluarga para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;

2. Heri Nugroho bin Lasino, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, alamat di Umbulsari Rt.002 Rw. 006 Desa Ponggok Kecamatan

Halaman 10 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Polanharjo Kabupaten Klaten. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon II, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anak-anaknya yang bernama Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso dengan Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso di KUA Kecamatan Tulung, namun ditolak karena usia anak-anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan pernikahan, Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso masih berumur 15 tahun dan Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso masih berumur 16 tahun;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut lebih dari 3 tahun menjalin hubungan yang sangat dekat dan sering berpergian berdua seperti layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat dan erat antara keduanya anak-anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon I yang bernama Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari dan Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso telah bekerja sebagai xxxxx dan memiliki penghasilan;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat jasmani rohaninya;
- Bahwa kedua keluarga para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 11 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak mereka yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 (tiga) bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah orang tua dari anak yang bernama Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso, tanggal lahir 10 April 2008 (umur 15 tahun 3 bulan), sedang Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua dari anak yang bernama Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso, tanggal lahir 28 Juli 2007 (umur 16 tahun), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak-anak tersebut telah ditolak oleh Kantor

Halaman 12 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Urusan Agama Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, karena anak-anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang memberi bukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3 dan P.4, berupa Fotokopi kutipan akta nikah, kutipan akta kematian dan Kartu Keluarga, nyata-nyata telah

Halaman 13 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

terbukti bahwa Pemohon I dengan Sri Prihatini adalah pasangan suami istri namun istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan surat keterangan domisili atas nama Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso, telah nyata terbukti bahwa Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso, adalah anak dari Pemohon I yang lahir tanggal 10 April 2008 (umur 15 tahun 3 bulan), sehingga belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.8 berupa fotokopi surat keterangan hamil, sehingga terbukti anak Pemohon I yang bernama Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso saat ini dinyatakan positif hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.9 merupakan Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, terbukti bahwa Pemohon I hendak menikahkan Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso dengan Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso belum mencapai umur 19 tahun

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 dan P.11 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon II dan Pemohon III, yang memberi bukti identitas Pemohon II dan Pemohon III bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 dan P.13, berupa Fotokopi kutipan akta nikah dan Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14, P.15 dan P.16, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan surat keterangan domisili atas nama Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso, telah nyata terbukti bahwa

Halaman 14 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso, adalah anak dari Pemohon II dan Pemohon III yang lahir tanggal 28 Juli 2007 (umur 16 tahun), sehingga belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 memberi bukti anak Rhino Abdi Santoso telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tiap bulan sebagai modal untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.18 merupakan Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III hendak menikahkan Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso dengan Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan

Halaman 15 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I yang bernama Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan kedua anak para Pemohon tersebut sudah sangat sedemikian eratny sehingga terjerumus ke perbuatan yang melanggar aturan agama, negara dan norma dalam masyarakat bahkan saat ini anak Pemohon I yang bernama Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso telah hamil 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya secara resmi kepada PPN KUA Kecamatan Tulung akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak-anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, sebab anak Pemohon I yang bernama Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso, lahir tanggal 10 April 2008 (umur 15 tahun 3 bulan) dan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso, lahir tanggal 28 Juli 2007 (umur 16 tahun);
4. Bahwa anak-anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak-anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari dan Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso juga telah memiliki pekerjaan sebagai xxxxx dan siap bertanggung jawab lahir batin bagi keluarganya kelak;

Halaman 16 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

7. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, baik calon mempelai istri dan calon mempelai suami, siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, baik calon mempelai istri dan calon mempelai suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka berdua;
9. Bahwa rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon istri dan calon suami yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Halaman 17 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi/haid bagi perempuan), serta dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak-anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami / anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, dan anak Pemohon siap untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak-anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak-anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Halaman 18 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon sudah lama berhubungan dan saling mencintai yang telah berjalan sejak 3 tahun yang lalu. Pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan secara resmi dan tercatat nantinya dapat menimbulkan fitnah yang berkepanjangan dan masalah dikemudian hari, apalagi anak Pemohon I yang bernama Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso saat ini tengah hamil 7 (tujuh) bulan, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih, keduanya perlu segera untuk dinikahkan secara resmi dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak-anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 (tiga) bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Halaman 19 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso untuk menikah dengan seorang laki-laki anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 (tiga) bulan 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (X) yang bernama Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso untuk menikah dengan anak Pemohon II (X) dan Pemohon III (X) yang bernama Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon II (X) dan Pemohon III (X) yang bernama Rhino Abdi Santoso bin Jarwanto Budi Santoso untuk menikah dengan anak Pemohon I (X) yang bernama Umi Miftakhul Solikhah binti Heru Kholifin Tri Santoso di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000.00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **Teddy Lahati, S.H.I. M.H** sebagai Hakim pada

Halaman 20 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Pengadilan Agama Klaten. Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Nur Hayati, S.H** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM PEMERIKSA

ttd

Teddy Lahati, S.H.I. M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Nur Hayati, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	75.000,00	
Biaya Pemanggilan	: Rp.	375.000,00
Biaya PNB	: Rp.	20.000,0
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	10.000,00	
Jumlah	530.000,00	
	0	
	0	

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan oleh

Plh.Panitera Pengadilan Agama Klaten

Panitera Muda Hukum

Widodo, S.H

Halaman 21 dari 20 halaman

Penetapan Nomor 0197/Pdt.P/2023/PA.Klt